



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 17 SERI F NOMOR 692**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 16 TAHUN 2021**

**TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampiran Bab II huruf D point 4 menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pendanaan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan

Pelaporan.../

Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 67 Tahun 2006 Seri A Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Samosir selaku Pengguna Anggaran/barang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas dan teror.

12. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
13. Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
14. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
15. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
16. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas menanggulangi bencana.
17. Status transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada masyarakat pasca bencana.
19. Keperluan mendesak adalah keperluan yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui

bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

21. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh Perangkat Daerah teknis.
22. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
23. Keputusan Persetujuan adalah naskah berbentuk keputusan Bupati untuk penandatanganan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga sebagai dasar dalam pencairan dana.
24. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Belanja Tidak Terduga meliputi kriteria penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi.

BAB III

KRITERIA

Pasal 5

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi:

a. keperluan.../

- a. keperluan pengeluaran untuk keadaan darurat yang tidak diprediksi sebelumnya;
 - b. keperluan Mendesak;
 - c. pengembalian atas kelebihan Pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan;
 - d. bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau;
 - c. Kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan Tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan/masyarakat.
- (4) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b yaitu:
- a. Belanja Daerah yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, antara lain pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon , air, listrik dan internet.
 - b. Untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayar pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c untuk

menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

(6) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. Selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial; dan
- d. Sesuai tujuan penggunaan

(7) Sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf d meliputi:

- a. rehabilitasi sosial yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
- b. perlindungan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- c. Pemberdayaan sosial yang ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. jaminan sosial yang merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- e. Penanggulangan kemiskinan yang Merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan

- f. Penanggulangan bencana yang merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- (8) Peruntukan Belanja Tidak Terduga bagi Bencana Sosial yaitu bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat yang mengalami bencana sosial.
- (9) Penggunaan Belanja Tidak Terduga tidak diperkenankan untuk mendanai kebutuhan yang masih memungkinkan dialokasikan pada P-APBD tahun berkenaan dan/atau pengalokasian pada APBD tahun berikutnya.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Penganggaran Belanja Tidak Terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintahan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 7

Penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d.
- (2) Pergeseran belanja tidak terduga melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi hanya dapat dilakukan untuk keperluan mendesak.

- (3) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan peraturan bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran belanja tidak terduga ke belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana dapat digunakan dalam keadaan darurat bencana yang terdiri dari 3 (tiga) fase yaitu siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

Pasal 9

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan dengan mekanisme TU atau LS untuk:
 - a. keperluan pengeluaran untuk keadaan darurat yang tidak diprediksi sebelumnya;
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Belanja kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a digunakan untuk biaya operasional tim antara lain:
 - a. pengembalian dan/atau sewa peralatan SAR;
 - b. sewa sarana transportasi darat, air, udara termasuk pembelian BBM;
 - c. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan

- d. biaya operasional lainnya.
- (4) Belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b digunakan untuk:
- a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
 - b. pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
 - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
 - f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
 - g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - h. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
 - j. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan; dan
 - k. mobilisasi dan demobilisasi peralatan.
- (5) Belanja evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c digunakan untuk:
- a. Mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM; dan
 - b. Alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.
- (6) Belanja bantuan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d digunakan untuk:
- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana;

- b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
 - c. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - 1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
 - 2. pengadaan MCK darurat;
 - 3. pengadaan tempat sampah; dan
 - 4. upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
 - d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- (7) Belanja pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e digunakan untuk:
- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
 - c. bantuan lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana; dan
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM.
- (8) Belanja sandang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f digunakan untuk:
- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.
- (9) Belanja Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf g digunakan untuk:
- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
 - b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;

- c. pengadaan alat kesehatan;
 - d. biaya perawatan korban;
 - e. isolasi korban;
 - f. pengadaan vaksin;
 - g. penyediaan ABD (Alat Bantu Dengar);
 - h. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit; dan
 - i. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM.
- (10) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h digunakan untuk:
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
 - b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
 - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM;
 - d. mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
 - e. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

BAB VI

PROSEDUR PENGAJUAN PENGGUNAAN

Pasal 10

Tata cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Anggaran Biaya kepada Bupati;
- c. berdasarkan pengusulan penetapan kejadian luar biasa dan/atau pernyataan tanggap darurat bencana dan pengajuan Rencana Anggaran Biaya tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka

TAPD melaksanakan rapat pembahasan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;

- d. Kepala SKPD Fungsional mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada PPKD selaku BUD paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Keputusan Bupati Samosir tentang penggunaan BTT ditetapkan;
- e. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang secara fungsional paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
- f. Penyaluran Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang di transfer ke rekening SKPD Fungsional;
- g. Penggunaan Belanja Tidak Terduga dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD yang secara fungsional terkait.
- h. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pengusul RKB menjadi Pengguna Anggaran Belanja Tak Terduga yang dikelolanya.

Pasal 11

Tata cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk belanja keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), yaitu sebagai berikut:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- b. dalam hal belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila tidak melakukan Perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD;
- d. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan melalui Ketetapan Bupati dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan selanjutnya pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;
- e. pencairan dan pertanggungjawaban anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.

Pasal 12

- (1) Penanganan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (8) dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- (2) Penanganan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah menerima laporan dari Kepala Desa/Lurah melalui Camat setempat.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir melakukan survey lapangan untuk mengetahui:
 - a. jenis dan bencana sosial;
 - b. waktu kejadian bencana sosial;
 - c. lokasi kejadian bencana sosial;
 - d. akibat yang ditimbulkan bencana sosial;
 - e. jumlah korban dan kerugian yang diakibatkan bencana sosial.
- (4) Berdasarkan survey lapangan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir menyusun RKB dan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Samosir.
- (5) Bendahara SKPD membayarkan belanja tidak terduga untuk bencana sosial kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
 - a. Rincian penggunaan belanja tidak terduga dalam RKB yang ditandatangani Kepala SKPD; dan
 - b. Bukti pendukung yang menyatakan telah terjadi bencana sosial.
- (7) Surat Pernyataan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir yang menyatakan bahwa penggunaan belanja tidak terduga untuk bencana sosial tidak akan digunakan selain untuk keperluan yang sudah ditetapkan.
- (8) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan belanja tidak terduga yang dikelolanya.

Pasal 13

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Bencana Sosial, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a) Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- b) Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan;
- c) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 14

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a) Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
- b) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada Kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

Pasal 15

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penggunaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara SKPD teknis terkait.
- (2) Kepala SKPD yang secara fungsional terkait bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati Samosir melalui PPKD.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. usulan dari SKPD yang secara fungsional terkait.
 - b. rincian penggunaan belanja tidak terduga yang dituangkan dalam RKB.
 - c. Keputusan Bupati Samosir tentang penetapan penerima belanja tidak terduga.
 - d. laporan penggunaan belanja tidak terduga.
 - e. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga yang diterima telah sesuai dengan peruntukan.
 - f. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Format surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan kegiatan yang selesai.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) SKPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.

(3) Inspektorat.../

- (3) Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas penggunaan belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal hasil monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) terdapat penggunaan belanja tidak terduga tidak sesuai dengan usulan penggunaan yang telah disetujui, penerima belanja tidak terduga wajib dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 24 Seri F Nomor 501) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 7 Juni 2021

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 11 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 17 SERI F NOMOR 692

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 16 TAHUN 2021
TANGGAL : 7 JUNI 2021
TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN
PELAKSANAAN, DAN
PENATAUSAHAAN
PERTANGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa belanja tanggap darurat bencana dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)

Jumlah uang tersebut di atas benar-benar dikeluarkan untuk belanja tanggap darurat bencana, dan kami bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila terjadi kerugian keuangan negara dan/atau daerah serta permasalahan hukum dikemudian hari, kami bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan kewenangan tugas fungsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., tanggal.....

Kepala.....

NAMA.....

NIP.

BUPATI SAMOSIR,

Cap/ dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan

padatanggal

2021

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN 2021 NOMOR

SERI F NOMOR